



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 93/B/2012/PT.TUN.SBY.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

TEMMY OENTORO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Jalan Sriwijaya No. 114 Kota Kediri ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :-----

AGUNG A WIDJAJA, SH., dan **VICTOR C. HANDOJO,**

SH, pekerjaan Advokad, Warga Negara Indonesia, berkantor di Wisma

Menanggal II/23 Gayungan Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 13 Desember 2011, dan dikuasakan lagi kepada **YUDHI**

TATANG SUJANA, SH.MH. Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. KH. Abdul

Karim Ruko 14-15 Lirboyo Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa

tertanggal 01 Juli 2012, Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT** /

PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI, berkedudukan Jalan Mayor

Bismo No. 25 Kota Kediri :-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ;-----

1 **JASMITO BAGYO, SH.MH**, Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik

dan Perkara Pertanahan ;-----

2 **MOCHAMAD CHOIRUMAN, S.ST**, Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan ;-----

3 **LEONEL ORLEANS DALUZ, S.ST**, Kepala Sub Seksi Sengketa

dan Konflik

Pertanahan ;-----

Ketiganya adalah pegawai pada Kantor pertanahan Kota Kediri ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/Sk-35.71/I/2012, tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 -

4 Januari 2012, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 93/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Juli 2012 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;---
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136/G/2011/PTUN.SBY. Tanggal 09 Mei 2012 beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 09 Mei 2012 Nomor : 136/G/2011/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 273.500,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Mei 2012 dan Permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, dengan Surat

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 136/G/2011/PTUN.SBY. tertanggal

14 Mei 2012 ;-----

Menimbang,....

- 3 -

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori

Banding tertanggal 11 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya pada tanggal 18 Juni 2012, Memori Banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding, dengan Surat

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 19 Juni 2012 dan tambahan

memori banding Penggugat/Pembanding tertanggal 25 Juni 2012 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 juni 2012,

Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori

Banding tanggal 25 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya Penggugat /

Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya memutuskan :-----

Memori Banding ;-----

1 Menerima permohonan banding dari Penggugat

Pembanding ;-----

2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136/

G/2011/PTUN.SBY., tanggal 09 Mei 2012 dan;-----

Mengadili sendiri :-----

Dalam Eksepsi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa : sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1146/Desa Pakelan, tanggal 10 Juli 2004, Surat Ukur tanggal 07 Juli 2004, luas 237 M², atas nama Eddy Hartono ;-
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa : sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1146/Desa pakelan, tanggal 10 Juli 2004, Surat Ukur tanggal 07 Juli 2004, luas 237 M², atas nama Eddy Hartono ;-----

Mewajibkan...

- 4 -

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;-----

Tambahan Memori Banding :-----

- 1 Menerima permohonan banding yang diajukan Pemanding : Temmy Oentoro, untuk seluruhnya ;-----
- 2 Membatalkan putusan PTUN Surabaya tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 136/G/2011/PTUN.Sby, yang dimohonkan banding ;-----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat (Temmy Oentoro) untuk seluruhnya :

- 2 Mewajibkan Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Juli 2012, dan Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2012, Kontra Memori Banding dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kontra Memori Banding tanggal 1 Agustus 2012, yang pada pokoknya Tergugat /
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya memutuskan :-----

Kontra Memori Banding ;-----

- 1 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 136/G/2011/
PTUN.SBY tanggal 03 Mei 2012 ;-----
- 2 Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang
timbul dalam perkara
ini ;-----

Tambahan Kontra Memori Banding ;-----

- 1 Menguatkan Putusan pengadilan Tata usaha Negara surabaya No. 136/G/2011/
PTUN.SBY tanggal 03 Mei 2012 ;-----
2. Menghukum...

- 5 -

- 2 Menghukum Pembanding/penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang
timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari
berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 15 Juni 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 136/G/2011/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding pada tanggal 14 Mei 2012,
diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa karena kuasa Penggugat/Pembanding hadir pada
waktu putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012, dan pernyataan permohonan banding diajukan pada tanggal 14 Mei 2012 maka putusan.mahkamahagung.go.id permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan

memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding tersebut harus diterima ;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No : 136/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 09 Mei 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti surat-surat yang diajukan kedua belah pihak, memori banding, tambahan memori banding, kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat dengan suara bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengkata dalam perkara in litis adalah :-----

“Sertifikat...

- 6 -

“ Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1146/Desa Pakelan, tanggal 10 Juli 2004, Surat ukur tanggal 07 Juli 2004, seluas 237 M², atas nama Eddy Hartono “ ;-----

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie ditingkat banding tidak ada alasan dari Penggugat/Pembanding dalam memori banding dan tambahan memori bandingnya untuk melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ini oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding
pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding

harus dihukum membayar biaya perkara sebesar yang akan ditetapkan pada amar putusan
ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang –Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;--

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal
09 Mei 2011 Nomor : 136/G/2011/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang
timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian...

- 7 -

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **Senin** tanggal
27 Agustus 2012 oleh kami, **HR. SUHARDOTO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua
Majelis, **ANDY LUKMAN, SH. MH** dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.MH.**
masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012, oleh

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu

ACHMAD SJAIFULLAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

ANDI LUKMAN, SH.MH.

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

H.R. SUHARDOTO, SH.MH.

ACHMAD SJAIFULLAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :...

- 8 -

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
- 2 Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- 3 Biaya Leges Rp. 3.000,-
- 4 Biaya persidangan Rp. 60.000,-
- 5 Biaya Kepaniteraan Rp.176.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Jumlah Rp.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)